

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum, yang mengisyaratkan bahwa seluruh penyelenggaraan negara, termasuk kebijakan, tindakan pemerintahan, dan aktivitas warga negara, harus berlandaskan pada supremasi hukum untuk menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.³⁰ Aristoteles mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang didasarkan pada hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, yang menjadi prasyarat bagi kebahagiaan masyarakat melalui penanaman norma-norma moral untuk membentuk warga yang berbudi luhur dan peraturan hukum yang mencerminkan keadilan. Menurutnya, pemerintahan dalam negara tidak dijalankan oleh individu, melainkan oleh pikiran yang adil yang bersumber dari kesadaran etis tinggi, yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bermartabat, di mana pikiran adil tersebut diwujudkan dalam peraturan hukum, dan penguasa hanya bertugas menegakkan hukum serta menjaga keseimbangan.³¹

³⁰ Mawardi Khairi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum," *Selidik* 3, Nomor 5 (2020): 79–102.

³¹ Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, Nomor 2 (2017): 300, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.

Mahfud MD menegaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen merumuskan konsep negara hukum Indonesia secara netral sebagai “Negara Indonesia adalah negara hukum,” tanpa menggunakan label *rechtsstaat*, dengan mengadopsi teori prisma hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *rechtsstaat*, *rule of law*, dan nilai-nilai spiritual agama, sehingga membentuk konsep negara hukum yang bersifat holistik dan mencerminkan perpaduan antara aspek hukum formal Barat dengan nilai-nilai kultural dan spiritual yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.³² Konsep negara hukum Indonesia, yang dikenal sebagai negara hukum Pancasila, memiliki akar sejarah yang berbeda dari konsep negara hukum Barat, meskipun Penjelasan UUD 1945 yang disusun Soepomo menunjukkan inspirasi dari *rechtsstaat* sebagai konsep negara hukum Barat, dengan mengintegrasikan elemen-elemen *rechtsstaat* dan *rule of law* ke dalam prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang diperkaya dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga membentuk identitas negara hukum yang khas dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.³³

Teori negara hukum memiliki relevansi yang signifikan dalam penelitian ini. Teori ini digunakan untuk menganalisis penerapan asas legalitas dan supremasi hukum dalam penegakan pidana terhadap pelaku peracikan dan peredaran petasan tanpa izin. Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum memastikan bahwa proses penegakan hukum

³² Mohammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas* 4, Nomor 1 (2013): 130–52.

³³ Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia,” *Hukum Tata Negara*, Nomor February (2018): Hlm. 1-20, <https://doi.org/10.31227/osf.io/cwev7>.

dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban

Konsep *vicarious liability* atau pertanggungjawaban merupakan Pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Dalam kerangka hukum pidana, konsep ini sering disebut sebagai “pertanggungjawaban pengganti,” yang mengatur bahwa seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu lain berdasarkan hubungan tertentu, seperti hubungan keagenan, pekerjaan, atau pengawasan. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang menyatakan bahwa “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan jika terdapat dasar hukum yang jelas, sehingga memastikan penerapan prinsip *rule of law* dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, *vicarious liability* bertujuan untuk menjamin keadilan dan perlindungan masyarakat, sekaligus menegakkan tanggung jawab hukum dalam hubungan yang melibatkan pihak ketiga, sembari

tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum dan keadilan proporsional.³⁴ Inti dari konsep tersebut adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi sebagai respons terhadap pelanggaran, tetapi juga untuk mencapai tujuan tertentu, seperti perbaikan perilaku terpidana dan pencegahan tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi ganda, yaitu memperbaiki tingkah laku pelaku melalui efek jera (*deterrence*) dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mencegah potensi tindakan kriminal oleh individu lain. Dalam konteks ini, penegakan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, untuk memastikan bahwa tujuan korektif dan preventif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan bagi pelaku maupun masyarakat.³⁵

Pertanggungjawaban pidana bukan sekadar soal siapa berbuat apa, tetapi juga tentang seberapa adil hukum menilai tindakan seseorang dalam konteks norma dan akibat hukumnya. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, aspek ini menjadi landasan utama dalam menilai sah tidaknya penjatuhan pidana terhadap pelaku suatu tindak kriminal. Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kejelasan mengenai subjek yang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu tindak

³⁴ Septa Candra, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Nasional Yang Akan Datang," *Jurnal Cita Hukum* 1, Nomor 1 (2013): 19.

³⁵ *Ibid.*

pidana. Hal ini mengharuskan penetapan yang cermat terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan fakta dan bukti yang ada, sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Penentuan subjek yang bertanggung jawab menjadi langkah awal yang krusial sebelum pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan, sehingga memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak memihak. Selain itu, keputusan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana bergantung pada kebijakan pihak berwenang, seperti penegak hukum atau jaksa, yang mempertimbangkan relevansi dan kebutuhan penegakan hukum tersebut berdasarkan kepentingan masyarakat, tujuan penegakan hukum, serta dampaknya terhadap keadilan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, agar sesuai dengan tujuan penegakan hukum dalam negara hukum.

Sejumlah ahli hukum pidana juga telah mengemukakan pandangan mereka mengenai pertanggungjawaban pidana, yang dapat dijadikan dasar teoritik dalam menganalisis relevansi konsep ini terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana tidak dapat semata-mata didasarkan pada terjadinya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga memerlukan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) atau sikap batin yang dapat dicela dari pelaku. Unsur kesalahan ini mencakup kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku layak dipidana. Konsep ini sejalan dengan

asas hukum yang tidak tertulis, yaitu *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *ohne schuld keine strafe* (Jerman), yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya perbuatan yang melanggar hukum disertai dengan sikap batin yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjamin penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Asas ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara objektivitas perbuatan dan subjektivitas niat pelaku dalam proses penegakan hukum pidana, guna mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar serta melindungi hak-hak individu.³⁶

Menurut Alf Ross, pertanggungjawaban pidana tidak hanya merujuk pada putusan hukum yang sah (*rightfully sentenced*), tetapi juga mencakup tuduhan yang sah (*rightfully accused*). Konsep ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan keadaan batin pelaku saat melakukan tindak pidana, yang menjadi dasar untuk menghubungkan perbuatan tersebut dengan sanksi hukum yang layak diterapkan. Dalam pandangan ini, pertanggungjawaban pidana memiliki dua dimensi analisis. Pertama, secara preventif, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai syarat faktual (*conditioning facts*) yang harus dipenuhi untuk menjustifikasi pemidanaan, seperti adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Kedua, secara represif, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum (*legal consequences*) yang timbul dari

³⁶ Diah Gustiniati Maulani, "326034896" 7, Nomor 1 (2013): 1–12.

keberadaan syarat-syarat faktual tersebut, yang tercermin dalam penjatuhan sanksi pidana. Hubungan antara syarat faktual dan konsekuensi hukum inilah yang menjadi inti dari konsep pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dinyatakan bahwa *“it is this connection between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility.”* Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mencakup baik prasyarat pemidanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya, sehingga memastikan bahwa penegakan hukum pidana dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.³⁷

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Konsep ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang memiliki kapasitas mental atau kejiwaan yang sehat, sehingga mampu memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dianggap bertanggung jawab secara hukum. Roeslan Saleh menegaskan bahwa seseorang dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana apabila memenuhi dua kriteria utama: pertama, memiliki kemampuan untuk menyadari dan memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik hukum formil

³⁷ Septa, “Jurnal CITA HUKUM; Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.

maupun materil; kedua, mampu menentukan kehendak atau tindakannya berdasarkan kesadaran tersebut, sehingga keputusan untuk melakukan perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh menegaskan pentingnya unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana dilakukan secara adil, sesuai dengan asas *nullum crimen sine culpa*, dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung kepastian hukum serta keadilan.³⁸

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep dasar yang ada dalam hukum pidana yang membutuhkan dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela (*mens rea*). Salah satu asas yang mendasari adalah *geen straf zonder schuld*, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya kesalahan. Konsep pertanggungjawaban juga mencakup dua dimensi, yaitu sebagai syarat faktual dan sebagai konsekuensi hukum yang saling terkait. Selain itu, kapasitas mental pelaku dalam memahami serta mengendalikan tindakannya menjadi pertimbangan penting. Secara umum, ketiga pandangan tersebut menekankan perlunya keseimbangan antara aspek objektif dan subjektif dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, agar penerapan hukum

³⁸ Ganda Arisandi Wiranata et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phishing," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4, Nomor 02 (2024): 13–25, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i02.1503>.

berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Relevansi teori ini dalam penelitian ini terletak pada fungsinya untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan melawan hukum berupa peracikan dan peredaran petasan tanpa izin, dengan memperhatikan unsur kesalahan (*mens rea*) dan unsur perbuatan (*actus reus*). Dalam konteks ini, teori pertanggungjawaban membantu menjelaskan penerapan sanksi pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta memperkuat analisis hukum terhadap pelaku untuk memastikan keadilan dan efek jera.

3. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam masyarakat yang dimana setelah seseorang dinyatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana maka harus dijatuhkan sebuah *punishment*. Pidana ini merupakan aspek yang dimana tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan terkait perbuatan pidana yang telah dilakukan. Namun juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan pencegahan, dan juga sebagai rehabilitasi terhadap pelaku.

Sistem pidana merujuk pada seperangkat aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana dan proses penjatuhannya, yang pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan untuk mengenakan pidana. Dalam konteks hukum pidana, pengertian “pidana” tidak hanya dapat dipahami secara sempit atau formal,

tetapi juga dalam arti luas atau materil. Secara formal, sistem pemidanaan mengacu pada kewenangan pejabat yang berwenang, khususnya hakim, untuk menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, dalam arti materil, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan rangkaian proses hukum yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyidikan oleh aparat penegak hukum, penuntutan oleh jaksa, hingga putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dan pelaksanaan sanksi oleh instansi terkait. Dengan demikian, sistem pemidanaan tidak hanya berfokus pada aspek penjatuhan pidana, tetapi juga mencakup proses yang terintegrasi untuk memastikan penegakan hukum pidana yang adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, guna mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat.³⁹ Pada intinya, tujuan pemidanaan merujuk pada suatu kondisi ideal yang telah dirumuskan secara eksplisit dan resmi sebagai sasaran yang ingin dicapai melalui penerapan sanksi pidana, yang diwujudkan melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi sistem pemidanaan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh, yang menegaskan bahwa hakikat tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk tercapai, baik yang telah dirumuskan secara formal terlebih dahulu maupun yang menjadi orientasi dalam penegakan hukum pidana. Tujuan tersebut mencakup aspek-aspek seperti pencegahan tindak pidana (prevensi), pembinaan perilaku pelaku (koreksi), dan perlindungan kepentingan masyarakat (proteksi), yang

³⁹ *Ibid.*

kesemuanya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tujuan pidanaaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai landasan strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, guna memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan dapat mencapai efek yang diharapkan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁰

Secara umum, teori-teori tujuan pidanaaan yang dikenal dalam kajian hukum pidana terdiri atas tiga pendekatan utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang masing-masing dikembangkan oleh para sarjana hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan tujuan yang ingin dicapai melalui penjatuhan sanksi pidana. Teori absolut, yang sering disebut sebagai teori pembalasan, menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa mempertimbangkan efek jera atau manfaat sosial dari sanksi tersebut. Pendekatan ini berfokus pada keadilan retributif, di mana pelaku kejahatan dianggap layak menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagai wujud pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, teori relatif, yang dikenal sebagai teori utilitaritas atau kemanfaatan, mengutamakan tujuan pencegahan (*prevention*) dan pembinaan (*rehabilitation*), dengan menekankan bahwa

⁴⁰ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidanaaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, Nomor 2 (2015): 3, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.

sanksi pidana harus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik melalui efek jera terhadap pelaku (*special deterrence*) maupun pencegahan tindak pidana oleh orang lain (*general deterrence*). Sementara itu, teori gabungan mengintegrasikan elemen-elemen dari teori absolut dan relatif, berupaya mencapai keseimbangan antara keadilan pembalasan dan kemanfaatan sosial, sehingga sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas kejahatan, tetapi juga mendukung tujuan pencegahan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Ketiga teori ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam penegakan hukum pidana, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial-budaya yang dianut oleh para sarjana hukum, serta konteks masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan, sehingga relevan dalam memastikan penjatuhan pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.⁴¹

a. Teori Absolute

Teori absolut, yang dikenal pula sebagai teori pembalasan, memandang bahwa tujuan utama penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana adalah untuk memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar aspek pembalasan itu sendiri. Dalam pandangan teori ini, kejahatan secara inheren mengandung unsur yang menuntut pembalasan, sehingga hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai respons terhadap pelanggaran hukum,

⁴¹ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, Nomor 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

tanpa mempedulikan manfaat sosial seperti efek jera, pencegahan, atau pembinaan pelaku. Fokus teori absolut adalah pada keadilan retributif, yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi yang sebanding dengan perbuatannya sebagai wujud pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Namun, menurut Leo Polak, sifat pembalasan dalam teori ini telah diperhalus melalui beberapa pendekatan, yaitu:

- 1) Teori pertahanan kekuasaan hukum dan pemerintah negara, yang menekankan pentingnya menjaga otoritas hukum;
- 2) Teori kompensasi keuntungan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kerugian akibat kejahatan;
- 3) Teori penghapusan akibat perbuatan melawan hukum dan penghinaan terhadap hukum;
- 4) Teori pembalasan untuk menegakkan persamaan hukum di masyarakat;
- 5) Teori melawan kecenderungan individu untuk memuaskan dorongan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan; serta
- 6) Teori pengobjektifan, yang mengarahkan pembalasan sebagai ekspresi hukum yang terukur dan tidak bersifat emosional. Dengan demikian, teori absolut, meskipun berpijak pada prinsip pembalasan, telah mengalami penyempurnaan untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan,

kepastian hukum, dan tata cara penegakan hukum dalam negara hukum.⁴²

Berdasarkan bentuk murninya, teori absolut berpijak pada prinsip pembalasan, yang dikenal sebagai *lex talionis*, yaitu konsep pembalasan yang setara, seperti “mata ganti mata, gigi ganti gigi.” Teori ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana semata-mata bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti pencegahan atau pembinaan pelaku. Menurut L.J. van Apeldoorn, teori absolut didefinisikan sebagai pendekatan yang membenarkan hukuman hanya berdasarkan delik yang telah dilakukan, dengan rumusan “*quia peccatum est*” (karena seseorang telah berbuat kejahatan). Dalam pandangan ini, hukuman merupakan konsekuensi mutlak dari tindak pidana, yang berfokus pada perbuatan itu sendiri sebagai dasar pembalasan, dan tujuan hukuman terletak pada eksistensi hukuman itu sendiri sebagai wujud keadilan retributif. Senada dengan itu, Muladi menyatakan bahwa teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan orientasi pada perbuatan kejahatan itu sendiri, sehingga sanksi pidana dijatuhkan untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat atas pelanggaran hukum. Dengan demikian, teori absolut menegaskan bahwa sanksi pidana merupakan akibat yang inheren dan tidak dapat dielakkan dari

⁴² M. Ali Zaidan, “Norma, Sanksi, Dan Teori Pidana Indonesia,” *Journal Yuridis* 1, Nomor 1 (2014): 107–24.

tindak pidana, yang bertujuan untuk memuaskan rasa keadilan kolektif tanpa mempedulikan efek jera atau manfaat sosial lainnya, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam negara hukum yang menjunjung supremasi hukum dan kepastian hukum.⁴³

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan konsekuensi yang mutlak harus dijatuhkan sebagai respons terhadap setiap kejahatan yang terjadi, dengan menekankan prinsip pembalasan sebagai dasar utama penegakan hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana adalah akibat yang tidak dapat dielakkan yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan, di mana dasar pembenarannya terletak pada fakta adanya kejahatan itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa pidana bersifat mutlak sebagai hukuman pembalasan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan. Dalam kerangka teori absolut, sanksi pidana berfungsi untuk memenuhi tuntutan keadilan retributif, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap masyarakat atau korban, tanpa mempertimbangkan manfaat lain seperti efek jera atau pembinaan pelaku. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa hukuman merupakan manifestasi keadilan yang berorientasi pada perbuatan kejahatan itu sendiri, yang diterapkan

⁴³ Pelawi j tyson, Idris, and Is M Fadhlán, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur),” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, Nomor Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.Nomor2.2021 (2021): 562–66, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2792/1782>.

secara konsisten untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan penerapan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung keadilan proporsional dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana.⁴⁴

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teori absolut dalam hukum pidana bertumpu pada prinsip pembalasan murni atas tindak pidana yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti pencegahan atau pembinaan pelaku. Hukuman dipandang sebagai konsekuensi yang melekat pada kejahatan itu sendiri, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan retributif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Meskipun berakar pada konsep *lex talionis*, teori ini mengalami pengembangan melalui berbagai pendekatan seperti kompensasi kerugian, pemulihan otoritas hukum, dan penegakan persamaan hukum. Para ahli seperti Leo Polak, L.J. van Apeldoorn, Muladi, dan Andi Hamzah menegaskan bahwa meskipun bersifat mutlak, pidana dalam teori absolut tetap harus dijatuhkan secara objektif, proporsional, dan konsisten dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, teori absolut menempatkan pemidanaan sebagai ekspresi moral dan legal dari negara dalam menanggapi pelanggaran hukum, yang dilandasi oleh prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

⁴⁴ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, Nomor 2 (2013): 263, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.

b. Teori Relatif

Teori relatif, yang dikenal pula sebagai teori tujuan atau teori utilitarian, muncul sebagai respons terhadap pendekatan teori absolut yang berfokus pada pembalasan. Berbeda dengan teori absolut, teori relatif tidak memandang pidana semata-mata sebagai balasan atas kejahatan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pemidanaan dalam teori ini adalah menciptakan manfaat sosial, seperti pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748–1832), sebagai salah satu tokoh utama teori utilitarian, berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar memilih tindakan yang mendatangkan kesenangan dan menghindari penderitaan. Berdasarkan prinsip ini, Bentham menegaskan bahwa sanksi pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman melebihi kesenangan yang diperoleh pelaku dari perbuatan kejahatannya, sehingga mendorong efek jera (*deterrence*) baik secara individual maupun umum. Dengan demikian, teori relatif menekankan pentingnya aspek utilitas dalam pemidanaan, yang diarahkan untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah pelanggaran hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, Nomor 1 (20AD): 1–10.

Teori ini mendasarkan tujuan pemidanaan pada upaya perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang untuk mencegah kejahatan di masa depan. Berbeda dengan pendekatan retributif, teori ini tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap perbuatan kejahatan, tetapi juga pada penciptaan efek jera (*deterrence*), baik secara individual (mencegah pelaku mengulangi perbuatan) maupun umum (mencegah masyarakat lain melakukan kejahatan serupa), serta pembinaan pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Salah satu tokoh utama penganjur teori ini, Paul Johann Anselm von Feuerbach, berpendapat bahwa ancaman pidana semata tidak cukup untuk mencapai tujuan pencegahan. Menurutnya, penjatuhan sanksi pidana yang nyata dan tegas kepada pelaku kejahatan diperlukan untuk memperkuat efek jera dan menegaskan otoritas hukum, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan terdorong untuk mematuhi norma hukum. Dengan demikian, teori relatif menempatkan pemidanaan sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan publik, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam jangka panjang.⁴⁶

Menurut Paul Johann Anselm von Feuerbach, teori relatif dalam pemidanaan bertujuan untuk menciptakan efek jera (*deterrence*) bagi

⁴⁶ Yuniar Hati Laia, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/PN.Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, Nomor 2 (2022): 178–90.

pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan kriminalnya, sekaligus mengisolasi mereka dari masyarakat untuk melindungi publik dari potensi ancaman kejahatan. Dalam pandangan ini, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah tindak pidana di masa depan, baik secara individual (terhadap pelaku) maupun umum (terhadap masyarakat luas). Para pendukung teori relatif menegaskan bahwa pidana bukanlah semata-mata bentuk pembalasan, melainkan instrumen untuk memperbaiki perilaku pelaku (*rehabilitation*) agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang patuh pada hukum. Dengan demikian, penjatuhan pidana diberikan kepada pelaku karena mereka telah melakukan tindak pidana, namun dengan orientasi utama untuk mendorong perubahan perilaku positif dan mencegah pengulangan tindakan kriminal. Pendekatan ini mencerminkan prinsip utilitarisme dalam hukum pidana, yang menekankan kemanfaatan sosial, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta masyarakat.⁴⁷

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teori relatif memandang pemidanaan sebagai

⁴⁷ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, Nomor 5 (2023): 3993, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.

sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yaitu pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku. Tidak seperti teori absolut yang berfokus pada pembalasan, teori relatif menekankan pentingnya fungsi utilitarian dari sanksi pidana, baik secara preventif maupun korektif. Tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan Paul von Feuerbach menekankan bahwa pidana harus diarahkan untuk menciptakan efek jera (*deterrence*), baik individual maupun umum, serta mendorong perubahan perilaku pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Pemidanaan dalam perspektif ini berorientasi pada manfaat jangka panjang dan keseimbangan antara hak pelaku, kepentingan korban, dan ketertiban umum. Dengan demikian, teori relatif menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem pemidanaan modern yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip negara hukum yang humanis dan progresif.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan pendekatan ketiga dalam tujuan pemidanaan yang mengadopsi perspektif pluralistik, mengintegrasikan elemen-elemen dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (utilitarian). Dalam teori ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap kejahatan yang telah dilakukan sebagai wujud keadilan retributif, tetapi juga untuk mencapai manfaat sosial, seperti pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku,

dan perlindungan masyarakat. Dengan menggabungkan aspek pembalasan dari teori absolut dan aspek pencegahan serta pembinaan dari teori relatif, teori gabungan berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dengan kepentingan masyarakat dalam menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem hukum pidana, yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana yang proporsional, adil, dan relevan dengan konteks sosial-budaya masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung supremasi hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁴⁸

Teori gabungan, sebagaimana diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List, memandang tujuan pemidanaan secara holistik dengan mengintegrasikan pendekatan pembalasan dari teori absolut dan tujuan utilitaristik dari teori relatif, dengan fokus utama pada pemberantasan kejahatan sebagai fenomena sosial. Menurut pandangan mereka, tujuan terpenting dari pidana adalah untuk menghilangkan kejahatan dari masyarakat melalui pendekatan yang berbasis pada pemahaman antropologis dan sosiologis, sehingga ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi dari kedua disiplin ilmu tersebut. Pidana dianggap sebagai salah satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk

⁴⁸ Fariaman laila, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan," *Jurnal Panah Keadilan* 2, Nomor PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN (2022): 1–16.

memerangi kejahatan, namun bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu, pidana tidak boleh diterapkan secara terisolasi, melainkan harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya, seperti pendidikan, rehabilitasi, dan program pencegahan kejahatan. Pendekatan ini mensyaratkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan jasmani dan psikologis kepada pelaku sebagai bentuk balasan dan efek jera, tetapi juga menekankan pentingnya pembinaan (*rehabilitation*) dan pendidikan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, teori gabungan ini mencerminkan pendekatan pluralistik yang seimbang, yang selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, sambil memastikan bahwa pemidanaan diterapkan secara proporsional dan mendukung tujuan pemberantasan kejahatan secara efektif.⁴⁹

Pallegriano Rossi, sebagai tokoh utama teori gabungan dalam tujuan pemidanaan, sebagaimana diuraikan dalam karyanya *Traite de Droit Penal*, berpendapat bahwa pembenaran penjatuhan pidana terletak pada kombinasi prinsip pembalasan (*retribution*) dari teori absolut dan tujuan utilitaristik dari teori relatif. Menurut Rossi, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang adil terhadap kejahatan yang telah dilakukan, dengan menegaskan bahwa hanya individu yang terbukti bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan asas *nullum crimen sine culpa*. Selain itu, ia menekankan bahwa

⁴⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek,"* vol. Vol. 1, 2019.

beratnya pidana harus proporsional dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan, sehingga mencerminkan keadilan retributif yang seimbang. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat dengan memberikan balasan yang setimpal, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan (*prevention*) dan pembinaan (*rehabilitation*) untuk mendukung ketertiban sosial. Dengan demikian, teori gabungan yang dikemukakan Rossi mencerminkan pendekatan pluralistik yang mengintegrasikan keadilan pembalasan dengan kemanfaatan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung supremasi hukum, kepastian hukum, dan keadilan proporsional dalam sistem hukum pidana.⁵⁰

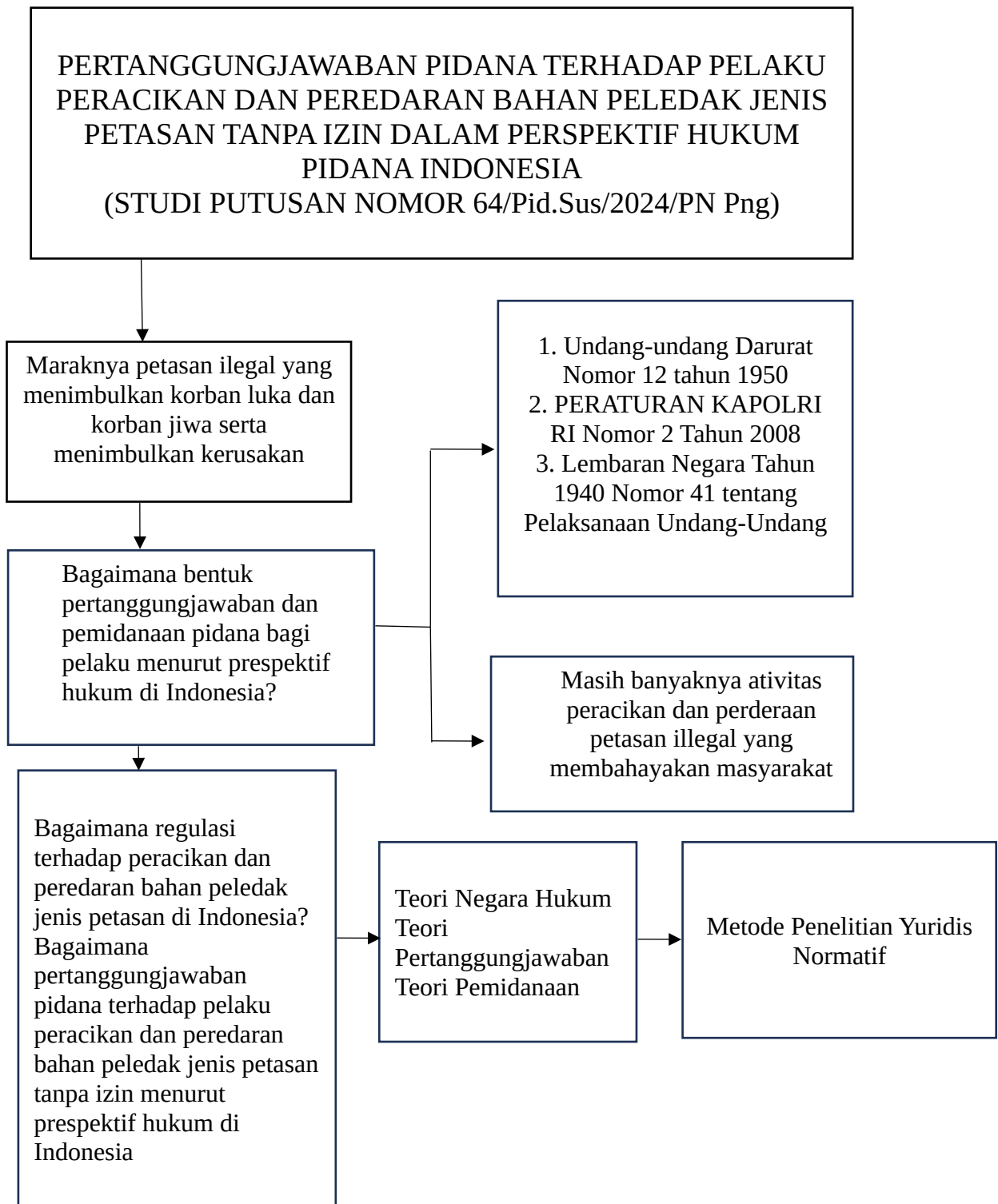
Dari uraian para ahli yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa teori gabungan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai dari teori absolut dan teori relatif dalam tujuan pemidanaan. Teori ini menekankan bahwa pidana tidak hanya dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan sosial, seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Tokoh-tokoh seperti Prins, Van Hammel, Van List, dan Pallegri Rossi menggambarkan teori gabungan sebagai pendekatan pluralistik yang menyeimbangkan antara tuntutan keadilan retributif dan efektivitas sosial dari pemidanaan. Dalam konteks ini, sanksi pidana harus dijatuhkan secara proporsional,

⁵⁰ Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, Nomor 01 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>.

adil, dan sesuai dengan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, teori gabungan mencerminkan prinsip negara hukum yang menjunjung supremasi hukum, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, sekaligus menawarkan fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana secara komprehensif dan manusiawi.

Teori ini digunakan untuk menganalisis tujuan sanksi bagi pelaku peracikan petasan ilegal melalui aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif. Tujuannya adalah mengevaluasi kesesuaian sanksi dengan hukum positif guna menjamin keadilan, efek jera, serta perlindungan masyarakat dari bahaya bahan peledak.

B. Kerangka Pemikiran



(Bagan 1: Kerangka Pemikiran)